



PENETAPAN
Nomor 022/Pdt.P/2014/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Zailani bin Dardi umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Guru SD Panjaratan), tempat tinggal di Jalan H. Nawawi RT.02 RW. 01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya, orangtua calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 21 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 022/Pdt.P/2014/PA.Plh tanggal 21 Mei 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Muhammad Lathifurrahman bin Zailani
Umur	: 17 tahun 10 bulan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: sopir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan H. Nawawi RT.02 RW. 01 Kelurahan Karang
Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah
Laut

dengan calon istrinya :

Nama : Tisnawati binti Ibnu Abbas

Tanggal lahir/umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : menjaga toko

Tempat kediaman di : Jalan Perintis 2 RT.18 RW. 06 Kelurahan Pelaihari
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhammad Lathifurrahman bin Zailani untuk menikah dengan calon isterinya bernama Tisnawati binti Ibnu Abbas;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Muhammad Lathifurrahman bin Zailani dan Pemohon adalah ayah kandungnya;
- Bahwa ia berumur 17 tahun 10 bulan dan lulusan SMP dan beralamat di Jalan H.Nawawi RT 02 RW.01, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon istrinya bernama Tisnawati binti Ibnu Abbas dan berumur 20 tahun;
- Bahwa antara ia dan calon istrinya sudah kenal selama 2 tahun dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari orang lain;

Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2014.PA.Plh

Hal. 3 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dia telah melamar Tisnawati binti Ibnu Abbas dan orangtua calon istrinya telah merestui hubungan dan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa ia siap menikah dan telah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;
- Bahwa dia telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa ia selaku suami akan bertanggung jawab terhadap istri dan keluarga serta siap lahir dan bathin dan menerima konsekuensi menikah di usia dini;
- Bahwa antara ia dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram atau larangan untuk menikah dan tetap beragama Islam;
- Bahwa ia tidak sanggup lagi untuk menunda pernikahan dengan calon istrinya sampai berumur 19 tahun karena telah berpacaran dan saling mencintai selama 2 tahun selain dari itu tidak ada sebab/kejadian yang darurat;
- Bahwa ia dan calon istrinya berstatus sama- sama bujangan;
Bahwa Pemohon menghadirkan calon istri anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ia adalah calon istri dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Lathifurrahman dan berumur 17 tahun 10 bulan;
 - Bahwa ia bernama Tisnawati binti Ibnu Abbas dan berumur 20 tahun;
 - Bahwa ia lulusan SMA dan beralamat di Jalan Perintis 2 RT 18 RW.06, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa antara ia dan anak Pemohon sudah kenal selama 2 tahun dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari orang lain;
 - Bahwa pihak keluarga anak Pemohon telah melamar kepada orangtuanya dan telah merestui hubungan dan rencana pernikahan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap menikah dengan anak Pemohon dan akan taat, patuh sebagai seorang istri;
- Bahwa dia juga bekerja sebagai Penjaga Toko;
- Bahwa ia selaku istri akan bertanggung jawab terhadap suami dan keluarga serta siap lahir dan bathin dan menerima konsekuensi menikah di usia dini;
- Bahwa antara ia dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram atau larangan untuk menikah dan tetap beragama Islam;
- Bahwa ia dan calon istrinya berstatus sama- sama bujangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula ibu kandung dari calon istri anak Pemohon yang bernama Sumartini binti Wangon Wojoyo yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Sumartini binti Wangon Wojoyo, umur 48 tahun agama Islam Pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Jalan Perintis 2 RT.18 RW.06 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa ia sebagai ibu kandung dari calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Muhammad Lathifurrahman dengan anaknya bernama Tisnawati karena Muhammad Lathifurrahman belum cukup umur (19 tahun);
- Bahwa Muhammad Lathifurrahman walaupun belum berumur 19 tahun, tetapi dia telah pantas untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa Muhammad Lathifurrahman telah memiliki pemikiran seperti layaknya orang dewasa dan bertanggung jawab sehingga dapat melakukan fungsinya sebagai seorang suami dan kepala keluarga;

Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2014.PA.Plh

Hal. 5 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Lathifurrahman telah memiliki pekerjaan yaitu Sopir namun dengan penghasilannya dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa pihak keluarga dia tidak keberatan dan merestui hubungan serta pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Muhammad Lathifurrahman dengan Tisnawati tidak bisa ditunda lagi karena mereka telah berkenalan dan hubungan erat selama 2 tahun;
- Bahwa ia sebagai orangtua Tisnawati berjanji akan tetap memonitor dan membimbing mereka dalam menjalani rumah tangga sehingga menjadikan rumahtangga keduanya sakinah, mawaddah wa rahmah.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi E-KTP Pemohon Nomor:6301031808680005 tanggal 24 Nopember 2012(P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:59/05/II/1995 Tanggal 6-2-1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalumpang Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: KK.17.01/DW.01/70/2014 tanggal 20-05-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor : 754/IST/CATPIL/2002 tanggal 02 Agustus 2002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.4)

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Nama BARSIAH binti DARDI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOMplek Bajuin Raya Atu-Atu RT.04 RW.02 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Muhammad Lathifurrahman bin Zailani dengan calon istrinya yaitu Tisnawati binti Ibnu Abbas, akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur menikah (19 tahun);
- Bahwa kehendak Pemohon tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 10 bulan dan calon istrinya berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon istrinya sudah kenal dan saling mencintai selama 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon istrinya sama-sama beragama Islam dan berstatus sama-sama bujangan;
- Bahwa anak Pemohon walaupun belum berumur 19 tahun sebagaimana ditetapkan undang-undang sebagai batas umur perkawinan seorang pria, tetapi menurut pengamatan saksi, anak Pemohon telah menunjukkan sikap dan prilaku sebagai orang dewasa dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa orangtua dari Muhammad Lathifurrahman telah melamar Tisnawati kepada orangtuanya dan merestuinnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kemauan anak Pemohon sendiri bukan atas paksaan orang lain;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa ditunda lagi karena telah berkenalan dan berhubungan selama 2

Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2014.PA.Plh

Hal. 7 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal melanggar norma agama;

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya dan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah dan menjadi suami yang akan bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya;
- Bahwa saksi siap membantu untuk membimbing anak Pemohon dan calon istrinya dalam rumah tangga agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

2. Nama Asiah Jamil binti Jupri, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Telaga Daim RT.10 RW. 01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Muhammad Lathifurrahman bin Zailani dengan calon istrinya yaitu Tisnawati binti Ibnu Abbas, akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur menikah (19 tahun);
- Bahwa kehendak Pemohon tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 10 bulan dan calon istrinya berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon istrinya sudah kenal dan saling mencintai selama 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Calon istrinya sama-sama beragama Islam dan berstatus sama-sama bujangan;
- Bahwa anak Pemohon walaupun belum berumur 19 tahun sebagaimana ditetapkan undang-undang sebagai batas umur perkawinan seorang pria, tetapi menurut pengamatan saksi, anak Pemohon telah menunjukkan sikap dan perilaku sebagai orang dewasa dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa orangtua dari Muhammad Lathifurrahman telah melamar Tisnawati kepada orangtuanya dan merestuinnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kemauan anak Pemohon sendiri bukan atas paksaan orang lain;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa ditunda lagi karena telah berkenalan dan berhubungan selama 2 tahun sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal melanggar norma agama;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya dan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah dan menjadi suami yang akan bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya;
- Bahwa saksi siap membantu untuk membimbing anak Pemohon dan calon istrinya dalam rumah tangga agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2014.PA.Plh

Hal. 9 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan matriil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keenam alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagaimana bukti tertulis yang diajukan Pemohon bertanda (P.1), maka telah jelas Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh bertanda (P.2 dan P.4) bahwa hubungan Pemohon dengan anak Pemohon adalah ayah kandung dari hasil perkawinan yang sah antara Pemohon dengan istri Pemohon bernama Yuliani, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.3), harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pihak pria harus berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon bernama BARSIAH binti DARDI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOmplek Bajuin Raya Atu-Atu RT.04 RW.02 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; dan Asiah Jamil binti Jupri, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Telaga Daim RT.10 RW. 01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, ibu kandung calon istri anak Pemohon dan keterangan anak Pemohon juga calon istri anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2014.PA.Plh

Hal. 11 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon suami belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal sekitar 2 tahun dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar calon istri pada orang tuanya dan orang tua setuju;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahrom yang terhalang untuk menikah;

Sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil kaidah dalil ushul fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

- درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya:

Kemadlaratan-kemadlaratan itu membolehkan larangan.

Menimbang, bahwa orangtua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak Pemohon dan calon istrinya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Muhammad Lathifurrahman bin Zailani dan calon istrinya yaitu Tisnawati binti Ibnu Abbas telah menyatakan saling mencintai dan sama-sama berkehendak untuk melakukan pernikahan dan keduanya masih berstatus sama-sama bujangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang calon mempelai pria meskipun baru berumur 17 tahun 10 bulan akan tetapi dalam persidangan terbukti calon mempelai pria telah bekerja tetap sebagai Sopir dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat calon mempelai pria mampu untuk menjadi suami;

Pertimbangan tersebut sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup memenuhi

kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.(Hadits riwayat Imam Bukhary)

Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2014.PA.Plh

Hal. 13 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhammad Lathifurrahman bin Zailani untuk menikah dengan calon isterinya bernama Tisnawati binti Ibnu Abbas;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1435 Hijriah, oleh Dra. Hj. Noor Asiah yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sugian Noor, S.H. dan Ita Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd,

Dra. Hj. Noor Asiah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 70.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 161.000,00

Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2014.PA.Plh

Hal. 15 dari 14 Halaman